

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERTIMBANGAN DPR RI DALAM PEMBERIAN AMNESTI

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MIATU ALFAINI

NIM. 170105004

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERTIMBANGAN DPR RI DALAM PEMBERIAN AMNESTI

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

MIATU ALFAINI

NIM. 170105004

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,



Dr. Badrul Munir, Lc, MA

NIDN:2125127701

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP:198101222014032001

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERTIMBANGAN DPR RI DALAM PEMBERIAN AMNESTI

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)
Pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Februari 2023


di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Dr. Badrul Munir, Lc, MA
NIDN:2125127701

Sekretaris




Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP:198101222014032001

Penguji I



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP:197104152006042024


Penguji II



T. Surya Reza, M.H
NIP:199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry




Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP:197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miatu Alfaini
NIM : 170105004
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: “**Analisis Fiqh Siyash Terhadap Pertimbangan DPR RI dalam Pemberian Amnesti**”, saya menyatakan bahwa:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya dan telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Desember 2022

Yang menyatakan,



Miatu Alfaini

ABSTRAK

Nama/NIM : Miatu Alfaini / 170105004
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pertimbangan
DPR RI dalam Pemberian
Tanggal Munaqasyah : 20 Februari 2023
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc, MA
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : *Pertimbangan DPR, Amnesti, Pengampunan*

Amnesti merupakan salah satu upaya hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dengan pemberontakan atau pidana politik lainnya yang berdampak terhadap negara dan masyarakat. Saat ini di Indonesia masih menggunakan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi dan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ketentuan tersebut dengan memperhatikan nasehat tertulis dari MA dan pertimbangan dari DPR. Rumusan permasalahan dari penulisan ini adalah bagaimana bentuk pertimbangan antara Presiden dan DPR dalam pemberian amnesti dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah dalam pemberian amnesti terhadap pertimbangan DPR. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan yuridis/normatif, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik *analisis-normatif*. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pemberian amnesti haruslah memperhatikan pertimbangan dari DPR dan setelah mendapat persetujuan dari MA yang menyampaikan nasehat itu atas permintaan menteri kehakiman. Dalam sejarah Islam saat penaklukan kota Mekkah, Nabi Muhammad pernah memberikan pengampunan kepada para pemberontakan. Pengampunan tersebut diperbolehkan selama masih dalam batasan dari Al-Qur'an dan Hadits. Pemberian amnesti yang dilakukan oleh Presiden saat ini sudah relevan dan sesuai dengan konsep fiqh siyasah, dengan adanya musyawarah dan melihat kepada pertimbangan kemaslahatan. Pada dasarnya, fungsi siyasah yaitu menciptakan suatu kebijakan terhadap kemaslahatan ummat Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia -Nya kepada hamba-Nya serta nikmat yang selalu mengalir, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan. Dengan nikmat inilah dan atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pertimbangan DPR RI dalam Pemberian Amnesti**" ini dengan sebaik mungkin. Shalawat merangkaikan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat beliau, sebagaimana Nabi telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita bisa menjadi salah satu umat yang mendapatkan syafa'at kelak di akhirat, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan serta uluran tangan berbagai pihak. Maka dari itu dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Arbangi Nawawi dan Ibu Yuliani yang terus menyayangi, mendidik, memberi dukungan penuh dan selalu mendoakan anak-anaknya.
2. Abang dan adik tersayang, Imam Subkhi dan Nida Fatonah, serta Rizky Septiawan yang memberikan support penulis dan seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya selalu memberikan semangat, motivasi, nasehat, kasih sayang serta do'a yang selalu dipanjatkan.
3. Bapak Dr. Badrul Munir, LC, MA sebagai pembimbing I dan ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H sebagai pembimbing II, yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, serta seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan dalam skripsi ini. Tak lupa pula kepada Bapak H. Mutiara Fahmi, LC.,MA selaku Penasehat Akademik yang telah membantu penulis dalam merumuskan desain skripsi ini.
5. Kepada teman saya Wiwin Triana Santi dan Husni Ali yang telah memberikan dukungan, pendapat dan masukan dalam skripsi ini dan teman-teman keluarga besar Hukum Tata Negara leting 17 yang saya sayangi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semoga dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Banda Aceh, 16 Desember 2022
Penulis

جامعة الرانيري

A R - R A N

Miatu Alfaini

NIM.170105004

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

(1) Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

(2) Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

(3) *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ/أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

(4) *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....


Lampiran 2: SK Penetapan Bimbingan Skripsi.....



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah	4
c. Tujuan Penelitian	5
d. Penjelasan Istilah.....	5
e. Kajian Pustaka.....	7
f. Metodologi Penelitian	9
g. Sistematika Penulisan.....	11
BAB DUA PEMBERIAN AMNESTI DALAM FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF	
a. Amnesti (<i>al-'afwu</i>) dalam Fiqh Siyasah.....	13
a. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Al-'afwu</i>	13
b. <i>Ahlul Halli wal 'Aqdi</i> dalam Islam.....	16
c. Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah	18
d. Pemberian Maaf dalam Fiqh Siyasah	25
b. Amnesti dalam Hukum Positif	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum Amnesti	28
2. Hak Prerogatif Presiden dalam Undang- undang Dasar 1945	31
3. DPR dalam Ketatanegaraan Indonesia	35
BAB TIGA TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERTIMBANGAN DPR RI DALAM PEMBERIAN AMNESTI	
a. Pertimbangan DPR dan Presiden dalam Memberikan Amnesti	38
b. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Pemberian Amnesti Terhadap Pertimbangan DPR	45

BAB EMPAT PENUTUP	
1. Kesimpulan	49
2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
LAMPIRAN.....	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) dengan dibuktikan dalam ketentuan Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan dalam setiap tindakan pemerintah dan lembaga negara lain harus berdasarkan hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum dan di hadapan hukum.¹

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana sistem tersebut kekuasaan eksekutif dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu dan kekuasaan tersebut terpisah dari kekuasaan legislatif. Dalam hal ini juga, Presiden memegang dua jabatan, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.²

Dalam pemerintahan presidensial, Presiden sebagai kepala negara memiliki hak prerogatif. Namun kekuasaan tersebut dibatasi karena kekuasaan yang berlebihan berada di tangan Presiden. Kekuasaan Presiden termuat dalam Bab III UUD 1945 yang berisi 17 pasal mengatur berbagai aspek tentang Presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangannya dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.³ Artinya Presiden dalam menjalankan kekuasaannya harus berdasarkan konstitusi.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, Presiden memerlukan landasan atau dasar yang telah diatur dalam UUD 1945, salah

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm. 177

² Rendy Adiwilaga, Yani Alfian & Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) hlm. 10

³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm. 119

satunya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan membentuk pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”. Sementara itu sebagai kepala negara, Presiden memiliki tugas utama yang diatur dalam UUD 1945, salah satunya tertuang dalam Pasal 14 ayat (2), “Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Pemberian amnesti merupakan salah satu hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden sebagai kepala negara. Amnesti merupakan pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam kejahatan untuk meniadakan hukuman pidana dari kejahatan tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang yang sedang atau belum dipidana, pernah dilakukan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut.⁴ Perlu diketahui bahwa dengan pemberian amnesti maka semua akibat terhadap orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana akan dihapuskan.

Namun setelah terjadinya amandemen pertama UUD 1945 dalam Pasal pemberian amnesti mengalami perubahan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 Presiden dalam memberikan amnesti diharapkan untuk memerhatikan pertimbangan dari lembaga legislatif yaitu DPR.

Dalam hal tersebut, erat kaitannya dengan *checks and balances* dan hubungan kewenangan antara Presiden dengan lembaga lainnya. Melalui *checks and balances* tersebut semua kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi dan dikontrol dengan sebaik-baiknya dalam upaya mencegah dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara atau terhadap orang-orang yang mempunyai jabatan pada lembaga negara yang bersangkutan agar dapat dicegah dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.⁵

⁴ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018) hlm. 137

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 61

Dalam perspektif Islam sendiri, tidak ada kalimat yang secara langsung menjelaskan amnesti. Namun dalam Islam dikenal dengan pengampunan hukuman yang sering disebut dengan istilah *al-'afwu* dan *al-syafa'at*. Makna tersebut hanya menjadi hak korban atau keluarga korban. Dalam penerapannya, kata *al-'afwu* digunakan sebagai pencabutan tuntutan hukum terhadap narapidana. Sedangkan menurut Al-Mawardi, kata *al-syafa'at* berarti pengguguran atau pengampunan. Berdasarkan pengertian tersebut keduanya memiliki arti dan tujuan yang sama, yaitu penyelesaian masalah perkara pidana bagi korban dan pelaku tindak pidana.⁶

Pengampunan dalam Islam ada dan diperbolehkan, pemberian pengampunan kepada pelaku kejahatan adalah hal yang terpuji (dihalalkan) selama masih dalam batasan-batasan tertentu yang berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadist dan lain-lain. Namun tidak semua tindak pidana dapat diberikan pengampunan, karena semua tergantung pada kepentingan kemaslahatan masyarakat.

Seperti yang kita ketahui, konsep pemaafan juga sudah dikenal di zaman Nabi Muhammad pada masa penaklukan kota Mekkah. Dimana pada saat menaklukkan kota Mekkah banyak orang yang memberontak di bawah kepemimpinan Nabi, namun Nabi sendiri memaafkan mereka. Banyak yang dijatuhi hukuman mati, tetapi kemudian dibebaskan. Bahkan juga banyak orang kafir masuk Islam setelah mendengar dari Nabi yang memaafkan orang-orang yang membenci Nabi dan memusuhi Islam pada masa sebelum penaklukan kota Mekkah.

Pemerintahan Islam dalam memberikan maaf ataupun pengampunan dengan cara melakukan musyawarah yang merupakan daya upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara dan

⁶ Mokhammad Khomsin Suryadi, *Analisis Pengampunan Hukuman (al-syafa'at) Menurut Al-Mawardi, Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018 hlm. 69

bermasyarakat. Setiap mengambil keputusan diterapkan musyawarah yang menjadi dasar dan landasan ideal dalam menyelesaikan permasalahan. Karena musyawarah sendiri mempunyai dasar yang kuat yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal tersebut berarti juga melibatkan dan membutuhkan pertimbangan dari lembaga lain dengan cara bermusyawarah.

Pemberian amnesti dengan menggunakan mekanisme *checks and balances* untuk meningkatkan hubungan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kepentingan negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, apakah ada hal atau unsur yang terdapat dalam kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dengan meminta pertimbangan dari lembaga lain sesuai dengan konsep fiqh siyasah ataupun berbeda dari penerapan tersebut.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian untuk dijadikan skripsi. Agar lebih komprehensif dalam pembahasan ini, maka penulis membuat judul kajian, **“Analisis Fiqh Siyasah dalam Pertimbangan DPR RI Terhadap Pemberian Amnesti”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertimbangan antara Presiden dan DPR dalam pemberian amnesti?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dalam pemberian amnesti terhadap pertimbangan DPR?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pertimbangan antara Presiden dan DPR dalam pemberian amnesti.

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan fiqh siyasah dalam pemberian amnesti terhadap pertimbangan DPR

D. Penjelasan Istilah

Untuk memfokuskan objek kajian, sekaligus menghindari pembahasan yang dianggap tidak relevan, maka perlu diberi penjelasan istilah. Adapun istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah menguraikan suatu pembahasan dalam bagian yang sedang dilakukan peneliti itu sendiri dan memiliki hubungan antar masing-masing bagian sehingga mendapatkan makna sama dan pengertian yang mencakup keseluruhan.⁷

2. Pertimbangan

Pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penilaian mengenai baik dan buruk.⁸ Pertimbangan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pertimbangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda. Contoh dewan pertimbangan, artinya dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan. Indonesia sendiri mengenal istilah pertimbangan sebagai amanah bagi lembaga negara dalam melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan negara yang diatur dalam UUD 1945. Lembaga yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan yaitu, DPR, DPD dan MA.

3. Amnesti

Menurut kamus hukum yang ditulis oleh Marwan dan Jimmy, amnesti merupakan suatu pernyataan umum dengan diwujudkan melalui Undang-

⁷ Dwi Prastowo Darminto & Rifka Juliyanti, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UPP.AMP YPKN, 2005) hlm. 1

⁸ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hlm. 1193

undang tentang pencabutan hukum dari semua akibat dari suatu hukuman atas suatu kejahatan atau kelompok kejahatan tertentu.⁹

Dalam istilah hukum pidana, kekuasaan Presiden dalam pemberian amnesti mengenai tentang kebebasan seseorang dari tanggungjawab menjalani pidana, khususnya berkaitan dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana.

4. Fiqh Siyasah

Menurut Abdul Wahab Khalaf, fiqh siyasah merupakan ilmu yang mengatur mengenai cara pengaturan masalah ketatanegaraan semisal perundang-undangan dan berbagai peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁰ Sedangkan menurut Imam Ibn ‘Abidin yang dikutip oleh Ahmad Fathi, fiqh siyasah merupakan upaya untuk menunjuk ke jalan yang benar dalam mewujudkan kemaslahatan manusia.¹¹

Jadi Fiqh Siyasah merupakan ilmu ketatanegaraan Islam yang antara lain membahas mengenai siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara untuk menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.¹²

E. Kajian Pustaka

Penelitian sebelumnya yang diangkat dari pembahasan penelitian ini untuk menghindari dari adanya asumsi plagiasi, sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Sinta Kartika Putri yang berjudul “*Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Memberikan Amnesti Menurut Fiqh Siyasah*”, tahun 2021 UIN Ar-Raniry, yang menjelaskan bagaimana dalam

⁹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009)

¹⁰ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Prespektif Fiqh Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 9

¹¹ Ali Syariati, *Imamah dan Umamah*. Ter. Afif Muhammad (Mizan, 1989) hlm. 46

¹² Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI. Press, 1991) hlm. 2

fiqh siyasah memberikan kemaafan bukan hanya sekedar hak, melainkan merupakan suatu kewajiban selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam *nash* dan diberikan karena tidak terpenuhinya syarat dan bukti seseorang melakukan tindak pidana. Pemberian maaf dalam fiqh siyasah dilakukan dengan melihat kemaslahatan yang ditimbulkan. Jika dengan memberi hukuman akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kejahatan yang dilakukan, maka lebih baik untuk memaafkan.¹³

Kedua, skripsi yang disusun oleh Khoirun Nisa yang berjudul "*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Amnesti dengan Pertimbangan Kemanusiaan (Studi Kasus Baiq Nuril)*", tahun 2020 UIN Sunan Ampel, yang menjelaskan bagaimana Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Baiq Nuril bukan semata-mata ingin menerapkan adanya peraturan yang sudah dibuat melainkan juga rasa kemanusiaan yang ada pada Presiden atas tindakan rakyatnya yang selama ini dinilai kurang adil, artinya Baiq Nuril selama ini merasa bahwa tidak ada keadilan, yang sebenarnya Baiq Nuril adalah seorang korban atas kasus pada pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Dwi Tania yang berjudul "*Pemberian Amnesti dalam Kasus Pidana ITE oleh Presiden Melalui Keputusan Presiden (KEPPRES)*" tahun 2022. Pada penelitian ini konstitusi tidak terdapat batasan yang jelas mengenai kasus apa saja yang dapat diberikan amnesti. Baiq Nuril dianggap sebagai ketidakadilan kepada perempuan karena adanya hal yang janggal,

¹³ Sinta Kartika Putri, Skripsi: "Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Memberikan Amnesti Menurut Fiqh Siyasah" 2021, diakses melalui website <http://repository.ar-raniry.ac.id> pada 08 Agustus 2022 pukul 11:53

¹⁴ Khoirun Nisa, Skripsi: "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Amnesti dengan Pertimbangan Kemanusiaan (Studi Kasus Baiq Nuril) 2022, diakses melalui website <http://digilib.uinsby.ac.id> pada 11 Agustus 2022 pukul 10:30 WIB

khususnya pada putusan MA. Jika diabaikan akan muncul kembali permasalahan dalam masyarakat.¹⁵

Keempat, skripsi yang disusun oleh Mokhammad Khomsin Suryadi yang berjudul “*Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi*”, tahun 2018 UIN Walisongo yang menjelaskan mengenai pengampunan menurut Al-Mawardi yang dibagi menjadi dua, yaitu *al-'afwu* dan *al-syafaat*. Kata *al-'afwu* sendiri menurut Al-Mawardi berarti pemaafan yang kata ini hanya menjadi hak untuk korban. Dalam prakteknya digunakan dalam bentuk pencabutan tuntutan hukum atas perpidana. Adapun kata *al-syafaat* menurut Al-Mawardi berarti pengurangan, perubahan atau peniadaan pidana, yang kata ini selain menjadi hak Presiden atau pemerintah, juga ada keikutsertaan dari pihak korban.¹⁶

Kelima, skripsi yang disusun oleh Ahmad Dukan Khoeri yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi*”, tahun 2015 UIN Walisongo yang menjelaskan tentang bagaimana hukum Islam menanggapi pemaafan yang diberikan oleh Presiden, pemaafan hanya bisa diberikan dalam batas-batas yang sangat sempit dan demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Hanya hukuman-hukuman yang ringanlah dan yang tidak membahayakan kepentingan umum, yang dapat diberikan pemaafan oleh Presiden.¹⁷

Menurut penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang permasalahan ini, namun mempunyai kasus yang berbeda. Pada penelitian skripsi ini penulis lebih mendalami dan memfokuskan dalam pertimbangan DPR dalam memberikan amnesti.

¹⁵ Dwi Tania, Jurnal: Pemberian Amnesti dalam Kasus Pidana ITE oleh Presiden Melalui Keputusan Presiden (KEPPRES), Vol 10, No.4 tahun 2022, diakses melalui website <http://ojs.unud.ac.id> pada 10 September 2022 pukul 11:48 WIB

¹⁶ Mokhammad Khomsin Suryadi, Skripsi: *Analisis Pengampunan Hukuman (Al-syafa'at) Menurut Al-Mawardi*, 2018, diakses melalui website <http://core.ac.uk> pada 08 Agustus 2022 pukul 11:35 WIB

¹⁷ Ahmad Dukan Khoeri, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi*, 2015, diakses melalui website <http://eprints.walisongo.ac.id> pada 10 Oktober 2022 pukul 14:39

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pembahasan yang penting dalam sebuah penelitian yang digunakan sebagai alat untuk menggali beberapa informasi yang akurat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.¹⁸ Metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan hukum yang bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁹ Dalam pendekatan ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang biasanya diawali dengan analisis terhadap pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rumusan masalah di atas.

Selain pendekatan di atas, dalam penelitian ini diperlukan juga pendekatan historis. Adapun pendekatan historis merupakan penelitian di masa lampau yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi secara sistematis dan terstruktur dengan cara mengumpulkan, menilai, meneliti, memeriksa bukti-bukti untuk menemukan fakta dan mendapatkan kesimpulan yang akurat.

2. Jenis Penelitian

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm. 16

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008) hlm. 52

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami berbagai literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan pembahasan, yang kemudian disaring dan diwujudkan dalam pemikiran secara teoritis.²⁰ Penelitian ini dilakukan untuk menggali fakta untuk membandingkan perbedaan atau persamaan antara teori dan praktek. Bahan-bahan kepustakaan ini seperti kitab fiqh, buku-buku hukum dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*).²¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an, Hadist, hukum pidana Islam, buku-buku fiqh siyash, Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 dan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang mendukung bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, literature-literature, buku-buku, jurnal dan lainnya yang memiliki kaitannya dalam pembahasan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Maka teknik dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data adalah studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data dengan menggunakan

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni, 1998) hlm. 78

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 47

studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur atau lainnya yang berkaitan dengan masalah pembahasan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan cara analisis-normatif. Dalam menjelaskan permasalahan dan menyelesaikan rumusan masalah dengan cara menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pemberian amnesti dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR menurut hukum positif dan fiqh siyasah. Kemudian dianalisa secara konseptual sesuai dalam ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga dapat dipahami secara jelas yang bertujuan menjawab permasalahan dengan konkrit.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terdiri dari empat bab diantaranya:

Bab pertama, yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian terdahulu dan juga metode penelitian.

Bab kedua yang membahas dan memaparkan penjelasan mengenai konsep teori dasar/umum tentang pemberian amnesti dalam hukum positif dan fiqh siyasah.

Bab ketiga merupakan pokok inti dari masalah yang ingin diteliti.

Bab keempat merupakan penutupan yang menjelaskan kesimpulan dari hasil dari penelitian ini sesuai dengan latar belakang masalah dari rumusan masalah serta memberikan saran yang dianggap penting.

BAB DUA

AMNESTI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Amnesti (*al-'afwu*) dalam Fiqh Siyasah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Amnesti (*al-'afwu*)

Dalam fiqh siyasah, amnesti sering disebut dengan istilah pengampunan hukuman. Dalam Islam, pengampunan sering disebut dengan *al-'afwu* dan *asy-syafa'at*. Kata *al-'afwu* merupakan kalimat isim yang ditandai dengan kata "*al*" di awal kalimat atau bisa disamakan dengan bentuk masdar yaitu *'afwun* yang secara bahasa artinya hilang, terhapus, dibebaskan dan diampuni.²² Menurut Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya Al-Razy, *al-'afwu* adalah setiap perbuatan dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi dihapuskan karena telah diampuni.²³

Al-'afwu diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan luka yang masih tertinggal dalam hati karena kesalahan yang pernah dilakukan kepada orang tersebut. Dengan memaafkan kesalahan orang lain berarti menghilangkan bekas-bekas luka dalam hati. Bukan memaafkan jika masih ada sedikit tersisa luka atau masih ada sedikit amarah yang terpendam.²⁴

Adapun syarat *'afwun* jumhur ulama ada 2 macam, yaitu :

- 1) Orang yang memberikan pemaafan sudah baligh dan berakal.
- 2) Pemaafan diberikan oleh orang yang berhak memberikan maaf.

Allah SWT juga menganjurkan kepada umat-Nya untuk dapat memaafkan daripada membalas keburukan kepada orang yang

²² M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004) hlm. 364

²³ Abu Al-Husain Ahmad, *Mujmal Al-Lughah* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1414 H/1994 M) hlm. 72

²⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009) hlm 503

melakukannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199 telah menjelaskan mengenai al-'afwu:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf (mudah memaafkan dalam menghadapi perlakuan orang-orang dan jangan membalas) dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".

Maksud ayat tersebut adalah anjuran untuk menjadi orang yang pemaaf dan mudah dalam memberikan pemaafan dalam menghadapi perlakuan orang yang tidak baik. Juga jangan sampai seseorang melakukan pembalasan jahat kepada seseorang. Sebaiknya untuk diajak untuk berbuat kebaikan.

Al-Syafa'at juga diartikan menolong atau memberi jasa-jasa yang baik. Dalam Islam, *syafa'at* mempunyai arti yaitu suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan. *Syafa'at* ini ditujukan untuk melindungi hak seseorang atau menghindari dari suatu kemudharatan.

Ulama fiqh dan ilmu kalam sepakat mengenai adanya *syafa'at* dalam Islam. Hal ini didasarkan dari Al-Qur'an yang mengungkapkan adanya *syafa'at* dalam surat Al-Anbiya' ayat 28 :

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنَ حَشِيَّتِهِ ۚ مُشْفِقُونَ

Artinya: "Dia (Allah) mengetahui segala sesuatu yang dihadapkan mereka (malaikat) dan di belakang mereka dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai (Allah) dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya".

Syafa'at yang diberikan harus bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan tanpa mengharapkan imbalan dan sebagainya. Pemberian *syafa'at* hanya boleh diberikan dalam persoalan-persoalan yang dibolehkan dan tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Dengan kata lain memberikan *syafaat* supaya seseorang atau

sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.

Dalam Hadist juga dijelaskan perintah memberikan maaf yang masih memungkinkan untuk diberikan, selama pemberian maaf tersebut tidak melampaui batas atas kejahatan yang dilakukan. Sebagaimana Hadist yang diriwayatkan dari 'Aisyah RA, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْرُءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

Artinya: “Dari Aisyah ra, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: “hindarilah oleh kalian hudud (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin, jika ada jalan keluar untuk menghindari, lakukanlah. Sungguh imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.” (HR At-Timidzi)²⁵

Penjelasan dari Hadist di atas merupakan landasan hukum bagi seorang hakim atau imam yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk memutuskan suatu perkara. Jika mendapatkan keraguan atau kebimbangan dalam memutuskan suatu perkara seseorang, maka sebaiknya untuk dimaafkan. Karena dengan cara tersebut dapat menghindari dari adanya hudud yang masih diragukan.

Pengampunan dari seorang imam merupakan bagian dari hak dan kewenangan dalam memutuskan permasalahan. Sekalipun keputusan itu mungkin berbeda dengan apa yang ada dalam *nash* dan Undang-undang. Karena ketika imam memutuskan suatu perkara, dia berhak menilai dan memutuskan menurut pandangannya (ijtihadnya). Sehingga imam memberikan pengampunan dengan melihat kepada kemaslahatan yang lebih luas.

Pada dasarnya juga dalam Islam sangat menghormati dan menghargai hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup. Penerapan

²⁵ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005) hlm. 436

hukum Islam berorientasi pada keadilan dengan mempertimbangkan kemanusiaan dan sosial lainnya, untuk mewujudkan Islam sebagai Rahmatan Lil 'Alamiin.

2. *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam Islam

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *ahlul halli wal 'aqdi* ataupun *sulthah tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. *Ahlul halli wal 'aqdi* merupakan majelis yang terdiri dari salah satu perwakilan dari kaum muslim dalam memberikan pendapat untuk menyampaikan kepada imam dalam menyelesaikan berbagai masalah. Majelis ini juga sebagai perwakilan umat dalam melakukan *muhasabah* (koreksi) dan musyawarah terhadap imam dan semua lembaga negara.²⁶

Secara harfiah, *ahlul halli wal 'aqdi* berarti orang yang memiliki kewenangan untuk melepaskan dan mengikat. Para ulama fiqh merumuskan istilah tersebut untuk orang-orang yang bertindak sebagai perwakilan rakyat untuk menyampaikan suara hati mereka.²⁷

Lembaga *ahlul halli wal 'aqdi* memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hal ini karena ada perintah dalam Islam dan banyak masalah yang dihadapi umat Islam dapat diselesaikan melalui musyawarah. Demikian pula, masyarakat juga ikut serta dalam musyawarah untuk menyampaikan ide atau pendapat dalam penyelesaian masalah.

Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 57 :

²⁶ M. Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintah Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) hlm. 119

²⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet ke-5 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 66

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يَفْصِلُ الْحَقَّ
وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah milik Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia Pemberi keputusan terbaik”.

Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *ahlul halli wal 'aqdi* atau *sulthah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadha'iyah). Dalam konteks ini, kekuasaan *ahlul halli wal 'aqdi* atau *sulthah tasyri'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.²⁸

Sebagai lembaga dalam melakukan musyawarah, *ahlul Halli wal 'aqdi* diberikan tugas dan kewenangan untuk menjalankan kekuasaannya. Berikut wewenangnya antara lain:

- a. Membatasi jumlah calon yang menjadi pemimpin.
- b. Memberi ide atau pendapat kepada imam.
- c. Menyetujui konsep rancangan undang-undang atau peraturan yang telah diberikan kepada imam.
- d. Melakukan pengontrolan dan pengawasan.
- e. Berhak untuk menerima tuntutan rakyat.²⁹

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*.....hlm. 161

²⁹ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) hlm 72-73

Di samping itu, kewenangan lain *ahlul halli wal 'aqdi* yaitu:

- a. Memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi serta memilih dan membaiai imam.
- b. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.
- c. Menetapkan hukum atau peraturan yang mengikat kepada umat dalam hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits.
- d. Mendengar imam dalam menentukan kebijakan.
- e. Mengawasi setiap jalannya roda pemerintahan.³⁰

Dalam hal ini juga, *ahlul halli wal 'aqdi* berhak untuk mengawasi, mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat dalam musyawarah dan meminta penjelasan kepada eksekutif. Orang dalam lembaga ini adalah para mujtahid dan ulama fatwa serta para ahli di berbagai bidang.

Negara mempunyai kewenangan dalam melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas Al-Qur'an dan Hadits. Interpretasi merupakan upaya negara dalam memahami dan mencari maksud sebenarnya dalam tuntutan hukum yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sedangkan analogi merupakan melakukan metode *qiyas* pada suatu hukum dengan *nash* yang memiliki permasalahan yang berkembang berdasarkan persamaan landasan hukum. Sementara inferensi merupakan cara membuat peraturan dengan memahami dan melihat dasar-dasar syari'at.

3. Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah

Dalam menjalankan aturan yang telah Allah SWT telah tetapkan, manusia memerlukan seorang imam yang akan memimpin ke jalan yang benar. Dalam fiqh siyasah, kewenangan imam dalam berbangsa dan

³⁰ Dzajuli, *Fiq Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariat* (Bandung: Prenada Media, 2003) hlm. 76

bernegara sangat mementingkan dan mengutamakan dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

Al-Mawardi mendefinisikan imam merupakan suatu kedudukan atau jabatan yang dilakukan untuk mengganti tugas kenabian dalam melindungi agama dan menguasai dunia.³¹

Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa imam memiliki dua hak, yaitu hak untuk didengar dan hak untuk dibantu. Namun jika merujuk pada sejarah, maka jelaslah bahwa imam memiliki hak lain, yaitu hak untuk menerima imbalan untuk kebutuhan hidup dan keluarganya dari harta Baitul Mal, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.³²

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya.

Selain memiliki kewajiban bagi negara dan masyarakat, seorang imam harus memenuhi tugas dan tanggungjawab. Adapun tugas-tugas imam yaitu:³³

- a. Melindungi dan mempertahankan keutuhan agama.
- b. Melaksanakan hukum terhadap pihak yang berperkara (masalah perdata).
- c. Melindungi wilayah dan tempat suci dalam negara.

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah – Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariat*, (Bandung: Prenada Media, 2003) hlm. 87

³² *ibid* hlm 93

³³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006) hlm. 139

- d. Menegakkan supremasi hukum pidana (hudud).
- e. Melindungi dan mengamankan daerah perbatasan dengan benteng yang kuat.
- f. Berperang melawan musuh Islam.
- g. Mengambil fa'i (harta yang diperoleh umat Islam tanpa berperang) dan sedekah sesuai kewajiban syariat.
- h. Menentukan gaji dan segala kebutuhan lainnya di kas negara tanpa berlebihan.
- i. Mengangkat orang terlatih dalam tugas kenegaraan.
- j. Turut serta dalam menangani permasalahan dan memantau keadaan.

Peran kepemimpinan dalam Islam seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Servant (pelayan). Seorang pemimpin adalah pelayan bagi para pengikutnya. Mereka harus memberikan pelayanan kepada bawahannya untuk mencari kebahagiaan dan membimbing mereka menuju kebaikan.
- b) Guardian (penjaga). Nabi Muhammad Saw menekankan peran utama seorang pemimpin adalah untuk melindungi masyarakat melawan tirani dan penindasan, untuk meningkatkan kesadaran dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan untuk menjunjung tinggi keadilan.³⁴

Pemimpin negara yang berasal dari imam ini dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu:

- a. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja pada bidang umum. Mereka dimaknai dengan sebutan menteri. Mereka

³⁴ Beekun, Rafik dan Jamal Badawi, *Leadership, An Islamic Perspective* (Maryland: Aman Publication, 1999) hlm. 15

menerima kekuasaan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ditentukan bentuknya.

- b. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja didaerah-daerah khusus, mereka dinamai dengan nama gubernur daerah. Mereka berwenang dalam semua urusan yang ada didaerahnya yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang regional yang umum seperti Qadhi, komandan militer, kejaksaan, pengatur perpajakan dan pembagi sedekah
- d. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang khusus seperti Qadhi, komandan militer daerah, kejaksaan daerah, pengatur perpajakan daerah dan pembagi sedekah daerah.³⁵

Islam memberikan prinsip-prinsip dasar pemimpin sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an dan Hadits yaitu sebagai berikut :

a) Prinsip Tanggung Jawab

Dalam Islam sudah digariskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin (minimal memimpin diri sendiri) dan akan dimintai pertanggung jawaban. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
جامعة البرانيري

Artinya: “Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah Ra’in (pengembala, pemimpin) dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian.” (H.R Bukhari dan Muslim)

³⁵ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Cet.1 hlm.

Makna tanggung jawab adalah substansi utama yang harus dipahami terlebih oleh seorang calon pemimpin agar amanah yang diserahkan kepadanya tidak disia-siakan.

b) Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan dasar utama pemimpin Islam dalam menjalankan kepemimpinan Islam. Prinsip tauhid merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan landasan bagi seorang pemimpin sebagai sebuah prinsip yang kokoh dalam melaksanakan kepemimpinannya.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 48, Ali Imran ayat 64 dan Al-Ikhlash.

c) Prinsip Musyawarah

Musyawarah berarti mempunyai arti mengeluarkan atau mengajukan pendapat. Mengutamakan musyawarah sebagai prinsip yang harus diutamakan dalam kepemimpinan Islam. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang menyebut dirinya sebagai pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syuura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka".

Hal ini juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka berkat Rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras

dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakkal".

Meskipun dalam Al-Qur'an telah menjelaskan tentang musyawarah, bukan berarti Al-Qur'an tidak menjelaskan sistem pemerintahan secara tegas dan rinci. Namun dengan berkembangnya zaman, disinilah para ulama melakukan ijtihad yang sesuai dengan kondisi sosial.

d) Prinsip Keadilan

Pemimpin seharusnya mampu memperlakukan semua orang secara adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Dalam konteks bernegara, keadilan seorang pemimpin menjadi faktor yang menentukan kinerja dan motivasi seorang bawahannya.

Pada dasarnya, suatu keadilan memiliki dua makna yang sering dikemukakan oleh para ulama. Pertama adil dalam arti sama, artinya tidak membeda-bedakan satu sama lain. Persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak. Hal ini dilakukan untuk memutuskan suatu perkara atau hukum.

Kedua, adil dalam arti seimbang, keadilan identik dengan kesesuaian. Sementara itu, kesesuaian dan keseimbangan tidak mengharuskan adanya persamaan kadar yang besar dan kecilnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Jadi, prinsip keadilan yang mencerminkan keadilan meliputi persamaan hak depan umum dan keseimbangan dalam mengatur sistem pemerintahan yang dipimpinnya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

e) Prinsip Kebebasan Berfikir (Al-Hurriyah)

Pemimpin yang baik adalah yang mampu memberikan ruang dan melibatkan anggota untuk dapat memberikan dan mengemukakan pendapatnya secara konstruktif. Seorang pemimpin juga harus berlapang dada dalam menerima semua pendapat sehingga lebih memudahkan dalam menyelesaikan masalah.

Imam dalam Islam dapat dikatakan tepat apabila di dasari dengan nilai-nilai ajaran Islam dan pada suatu sistem yang dijalankan dalam memimpin. Imam dapat memposisikan diri sebagai pengayom masyarakat karena telah menunaikan kewajibannya untuk mengurus kepentingan rakyat.

Hal itu karena kemaslahahan umat manusia tidak akan sempurna dan agama tidak akan tegak tanpa adanya pemimpin. Sebegitu pentingnya kepemimpinan, sehingga Rasulullah Saw mewajibkan tiga orang yang sedang bepergian untuk memilih salah satunya sebagai pemimpin. Selain itu, keberadaan pemimpin juga untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Maka Ibn Taymiyah menegaskan bahwa pemimpin merupakan bayangan Tuhan di muka bumi (*dhillu Allah fi al-ard*).

4. Pemberian Maaf dalam Fiqh Siyasah

Jarimah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan aspek yang diperlukan. Umumnya para ulama membagi jarimah menurut berat atau ringan hukuman dan dibenarkan atau tidaknya oleh Al-Qur'an

atau Hadits. Berdasarkan itu, para ulama membagi menjadi 3, antara lain:³⁶

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' dan menjadi hak Allah SWT. Mereka yang melanggar aturan hukum Allah SWT termasuk dalam kategori orang dzalim.³⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 229:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang dzalim.

Menurut 'Abd al-Qadir 'Audah, jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT.³⁸ Dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah atau dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Adapun yang dimaksud dengan hak Allah SWT disini adalah setiap hukuman yang dikehendaki karena kepentingan umum yakni untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Adapun ciri-ciri jarimah hudud adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batasan minimal dan maksimal.

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya menanggulangi dalam Islam) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 11

³⁷ Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm. 3

³⁸ Ismaul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020) hlm. 55

2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata. Jika terdapat hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah lah yang lebih utama. Dimana hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Jarimah ini ada tujuh yaitu zina, qadzaf/menuduh orang berbuat zina, khamar/minuman keras, sariqah/pencurian, hirabah/perampokan, riddah/murtad dan al-bagyu/pemberontakan.

b) Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah ini merupakan jarimah dengan ancaman dihukum dengan qishash atau diyat. Setiap qishash dan diyat mempunyai hukuman yang telah ditentukan sebagai hak perorangan.³⁹ Hak perorangan disini maksudnya adalah bahwa si korban mempunyai hak memaafkan pelaku tindak pidana bila ia menghendaki. Apabila ia telah memaafkan, maka gugurlah hukumannya.

Qishash merupakan “lembaga” dalam menyelesaikan perkara di dalam hukum pidana Islam. Karena sesuai karakteristik dari qishash yang merupakan hak individu, maka permintaan atau pengampunan menjadi hal yang paling penting karena adanya pengampunan kepada pelaku sehingga tidak perlu lagi untuk di hukum mati, tetapi di ganti dengan membayar diyat (denda pengganti) pada keluarga korban. Dengan adanya pengampunan juga, diharapkan dendam yang dapat berujung pada menumpahkan darah di antara sesama muslim dapat

³⁹ Idik Saeful Bahri, *Risalah Mahasiswa Hukum*, (Bandung: Rasi Terbit, 2007) hlm. 228

terselesaikan.⁴⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عَتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu melaksanakan qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah hak sebagai ahli waris korban untuk menuntut qishas atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, dari sini munculah suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan dimana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang terbunuh. Oleh karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan.⁴¹

Adapun jarimah qishash dan diyat ini ada dua, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apalagi diperluas lagi menjadi lima macam, yaitu pembunuhan disengaja, pembunuhan

⁴⁰ Abdullah Ahmad Mukhtarzain, *Pemaafan dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jurnal Idea Hukum Vol.4 No.1 hlm. 939-940

⁴¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm.

menyerupai sengaja, pembunuhan karna kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

c) Jarimah Takzir

Jarimah takzir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Takzir menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Takzir juga diartikan sebagai *ArRad wa Alman'u* artinya menolak atau mencegah. Akan tetapi menurut istilah takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Secara jelas dapat dikatakan bahwa hukuman takzir itu hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada *ulil amri* baik sebagai penentuan maupun pelaksanaannya.⁴² Sebenarnya dalam jarimah ini sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' namun syarat untuk melakukan hukumannya belum terpenuhi. Contoh mencuri hal yang kecil tetapi tidak terpenuhi syarat untuk dipotong tangannya.

Dalam jarimah takzir, penguasa diberi hak untuk memberikan pemaafan selama tidak mengganggu hak pribadi korban. Serta korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas tertentu, namun tidak menghapuskan hukuman sama sekali tetapi dapat meringankan hukuman bagi pelaku. Peran seorang hakim sangat luas pada jarimah takzir terutama peran dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat meringankan hukuman.

Para fuqaha' telah sepakat untuk memperbolehkan memberikan pemaafan, walaupun berkaitan dengan perkara-perkara hudud selama perkara itu belum diajukan ke pengadilan

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 18

untuk dilakukannya persidangan. Namun jika suatu perkara telah sampai kepada yang berwenang, maka Allah SWT akan melaknat orang yang memberi dan meminta ampunan. Hal ini dinisbatkan dengan mendasarkan kepada hadist yang berkaitan dengan pencurian.⁴³

Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاْفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا يَلْعَنِي مَنْ حَدَّ فَقَدْ وَجَبَ

Artinya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: saling berima maafilah kamu dalam jarimah hudud yang terjadi antara kamu jarimah hudud yang sampai kepada tangan pengadilan harus dilaksanakan sepenuhnya. (H.R Abu Daud)⁴⁴

Adapun tujuan diberikan hak penentu dalam jarimah takzir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan serta dapat menghadapi dengan sebaik-baiknya dalam setiap keadaan.

B. Konsep Amnesti dalam Hukum Positif

1. Pengertian dan Dasar Hukum Amnesti

Amnesti berasal dari Bahasa Yunani, “amnestia” yang berarti keterlupaan. Secara garis besar amnesti merupakan perbuatan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara, seperti eksekutif tertinggi, legislatif atau yudikatif.⁴⁵

⁴³ TM Hasbie Ash-Shiddiqe, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969) hlm. 110

⁴⁴ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ah bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amran Al -Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud, Juz III*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996) hlm. 137

⁴⁵ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2018) hlm. 137

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, amnesti berarti penghapusan atau pengampunan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan kejahatan tertentu.⁴⁶

Menurut Ali Yuswandi, amnesti adalah suatu pengampunan dari Presiden yang dapat menghapuskan semua akibat hukum pidana bagi orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.⁴⁷ Amnesti memiliki keistimewaan untuk kepentingan negara yang berkaitan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini, amnesti bersifat konstitusional karena amanat konstitusi yaitu mengatur negara untuk menjaga hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap warga negara.

Hukum amnesti memiliki ciri khusus yaitu berlaku surut (*retroactive*) karena hanya berlaku untuk tindakan yang diambil sebelum ditetapkan. Amnesti merupakan hukum pengecualian atau hukum yang berdiri sendiri, sehingga harus digunakan secara terbatas. Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara seperti badan eksekutif, legislatif atau yudikatif.

Amnesti juga dapat diartikan sebagai hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara untuk menghentikan proses pidana pada semua tahapan sehingga akibat hukum menjadi dihapuskan. Pemberian amnesti kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung (MA) atas permintaan Menteri Hukum dan HAM.

Hak prerogatif ini sudah ditetapkan dan diamanatkan dalam UUD 1945. Sebelum amandemen, dalam UUD 1945 Pasal 14 ayat (2) Tentang Amnesti dan Abolisi.

“Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi”.

⁴⁶ <https://kbbi.web.id/amnesti.html> diakses pada tanggal 11 September 2022

⁴⁷ Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis & Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 267

Namun setelah terjadi amandemen Pasal 14 UUD 1945 berubah menjadi dua ayat, yaitu:

- a) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA.
- b) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Dalam pasal tersebut, menambahkan dalam pemberian amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi, Presiden harus meminta pertimbangan dari lembaga legislatif, meskipun lembaga ini tidak mempengaruhi hak mutlak Presiden.

Undang-undang Darurat nomor 11 tahun 1954 masih dijadikan landasan hukum dalam pemberian amnesti dan abolisi.

- (5) Presiden, atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari MA yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.
- (6) Amnesti dan abolisi diberikan kepada orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda.
- (7) Untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana termasuk ketentuan pasal 2 dapat diminta nasihat dari MA.
- (8) Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan.
- (9) Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga menjelaskan tentang amnesti, "Amnesti dalam Undang-undang ini merupakan pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku tindak pidana pelanggaran hak

asasi manusia yang berat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi mempunyai konsekuensi hukum, sebagai berikut:

- c. Dengan pemberian amnesti maka semua akibat terhadap orang-orang yang dimaksud diatas itu dihapuskan.
- d. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang itu ditiadakan.⁴⁸

Presiden memberikan amnesti menerbitkan keputusan Presiden setelah meninjau dari DPR dan ditujukan kepada orang:

- c. Sedang atau telah menyelesaikan pembinaan oleh yang berwajib.
- d. Sedang diselidiki atau ditahan selama penyelidikan, penyidikan atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- e. Telah dijatuhi hukuman baik yang belum atau yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, atau
- f. Sedang atau telah selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Akan tetapi tidak semua hukuman pidana dapat diberikan amnesti. Hukum internasional tentang hak asasi manusia dan humaniter melarang pemberian amnesti terhadap kasus kejahatan internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Selain itu kejahatan penyiksaan, eksekusi ekstra-yudisial atau di luar proses hukum, perkosaan, serta penghilangan paksa, juga tidak diperbolehkan mendapatkan amnesti

2. Hak Prerogatif Presiden dalam Undang-undang Dasar 1945

⁴⁸ Roni Wijayanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016) hlm. 376

Hak prerogatif adalah hak kepala negara untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak ini merupakan hak tertinggi yang ada dan disediakan oleh konstitusi bagi kepala negara.⁴⁹

Menurut John Locke hak prerogatif adalah hak Presiden untuk melakukan atau bertindak demi kebaikan umum tanpa harus hadirnya hukum tertentu. Penggunaan kekuasaan Presiden atas dasar bahwa Presiden sebagai salah satu perwakilan pemegang kekuasaan negara.⁵⁰

Dasar hukum yang mengatur tentang hak prerogatif presiden diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 yang terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hak prerogatif tersebut dan akan diperinci secara jelas dalam Undang-undang sendiri yang mengatur tentang berbagai hal lainnya, yaitu:

- a. Kekuasaan Presiden yang mandiri adalah kekuasaan yang tidak diatur mekanisme pelaksanaannya secara jelas, tertutup atau yang memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden.⁵¹

Kekuasaan ini yaitu :

- 1) Presiden sebagai penguasa tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.
- 2) Kekuasaan menyatakan negara dalam bahaya.
- 3) Kekuasaan mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain.
- 4) Kekuasaan pemerintah menurut Undang-undang Dasar yaitu kekuasaan eksekutif.

⁴⁹ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Raih Ada Sukses, 2018) hlm. 131

⁵⁰ Fais Yonas Bo'a, *UUD 1945, MPR dan Keniscayaan Amandemen (terkait Kewenangan Konstitusi MPR dan Kebutuhan Amandemen Kelima UUD 1945)*, (Yogyakarta: Balai Pustaka, Edisi 3, 2002) hlm. 371

⁵¹ Lintji Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2013) hlm. 73

- 5) Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
 - 6) Kekuasaan mengesahkan atau tidak mengesahkan rancangan Undang-undang atas inisiatif DPR.
 - 7) Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- b. Kekuasaan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan-kekuasaan yang dalam menjalakkannya memerlukan DPR terlebih dahulu, yaitu:
- 1) Kekuasaan menyatakan perang dan membuat perdamaian.
 - 2) Kekuasaan membuat perjanjian dengan negara lain.
 - 3) Kekuasaan membentuk Undang-undang.
 - 4) Kekuasaan menetapkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).
 - 5) Kekuasaan menetapkan anggaran pembelanjaan badan negara.
- c. Kekuasaan Presiden dengan konsultasi, yaitu, Kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan usulan atau nasehat dari lembaga yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut. Kekuasaan ini yaitu:
- 1) Kekuasaan memberi grasi.
 - 2) Kekuasaan memberi amnesti dan abolisi.
 - 3) Kekuasaan memberi rehabilitasi.
 - 4) Kekuasaan memberi gelaran.
 - 5) Kekuasaan memberi tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya.
 - 6) Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah.
 - 7) Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan hakim-hakim.
 - 8) Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Hakim Agung, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung.
 - 9) Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Penasihat Presiden.

10) Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pegawai Keuangan.

Jadi berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 14 menyebutkan macam-macam hak prerogatif Presiden yaitu:

a. Grasi

Dalam kamus hukum berarti wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.⁵² Grasi haruslah dimohonkan langsung oleh terpidana.

Grasi juga hak prerogatif Presiden dalam memberikan pengampunan selain amnesti. Hanya saja amnesti diberikan kepada seseorang atau sekelompok yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan politik dan diberikan tanpa harus mengajukan permohonan serta boleh diberikan baik itu sebelum atau sesudah diadili suatu perkara. Sedangkan grasi diberikan apabila diajukan permohonan oleh orang yang melakukan tindak pidana.

b. Amnesti

Hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara untuk menghentikan proses peradilan pidana di semua tahapan sehingga akibat hukum terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi dihapuskan.⁵³

c. Abolisi

⁵² JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hlm. 58

⁵³ Hasbi Iswanto & Ida Keumala Jeumpa, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana selain Makar (Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)*, Jurnal Ilmiah Mahal, Vol.2 2018 hlm. 56

Presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum untuk mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

Dengan demikian abolisi bukanlah suatu pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada terpidana, namun merupakan sebuah upaya presiden untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Presiden memberikan abolisi dengan cara menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka. Beda dengan amnesti yaitu jika pemberian amnesti setiap akibat hukum terhadap terpidana akan dihapuskan sedangkan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap terpidana ditiadakan.

d. Rehabilitasi

Hak kepala negara untuk memulihkan nama baik warga negara yang sebelumnya tercemar karena putusan hukum yang kemudian terbukti bahwa hukuman tersebut ternyata tidak benar.⁵⁴

3. Peran DPR dalam Ketatanegaraan Indonesia

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang sering dikenal dengan DPR merupakan lembaga negara dan termasuk dalam lembaga wakil rakyat yang bertindak dalam penyaluran suara dan aspirasi rakyat.

DPR mempunyai fungsi antara lain :

- a) Fungsi Legislasi adalah DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.

⁵⁴ Kaharuddin, *Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, No.2 Vol.23 (Media Hukum, 2016) hlm. 140

- b) Fungsi Anggaran adalah DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c) Fungsi Pengawasan adalah DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan Undang-undang.

Sedangkan hak-hak DPR sebagai lembaga negara, antara lain sebagai berikut:

- a) Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
- b) Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Dalam UUD 1945 sudah jelas bahwa DPR merupakan lembaga negara dalam melaksanakan fungsi legislatif serta pengawasan. Dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa DPR menjadi pemegang otoritas untuk pembentukan Undang-undang. Jika dilakukan perbandingan terhadap perumusannya dalam pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yaitu “Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR”, perumusan pasal 5 ayat (1) sebelum mengalami amandemen yang pertama tahun 1999 yaitu, “Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR”.

Sesudah terjadi amandemen 1999, banyak terjadi perubahan yang signifikan. Salah satunya bergeser kekuasaan eksekutif menjadi parlemen,

pertama berada di tangan Presiden menjadi ke DPR. Mengatur perihal yang menjadikan kuatnya otoritas DPR daripada sebelumnya. Demikian yang tercantum dalam pasal 14 ayat (2) tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, yang sebelum amandemen merupakan hak Presiden sendiri, tetapi sesudah amandemen dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, Presiden harus meminta pertimbangan dari MA dan DPR.

Amandemen tersebut juga mengusulkan mekanisme pertimbangan sebagai amanat konstitusi yang menghendaki adanya mekanisme pertimbangan oleh DPR sebagai wakil rakyat. Pemberian kewenangan DPR dalam memberikan amnesti bertujuan untuk memperkuat kedudukan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mekanisme pengawasan DPR terhadap kebijakan Presiden.

Konstitusi juga telah memberi kepada DPR kewenangan untuk mempertimbangkan pemberian amnesti dari Presiden sebagai tuntutan dalam menerapkan pengawasan terhadap hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara. Dalam pelaksanaannya juga adanya campur tangan dari DPR sebagai penerapan mekanisme *checks and balance*.

Setelah UUD 1945 mengalami empat kali amandemen, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi Indonesia telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan secara nyata. Beberapa bukti mengenai hal ini antara lain adalah:

- a. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR.
- b. Diadopsikannya sistem pengujian konstitusional atas Undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi.
- c. Diakuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat tidak hanya terbatas pada MPR, melainkan semua lembaga Negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat.

- d. MPR tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi Negara, melainkan merupakan lembaga (tinggi) negara yang sama derajatnya dengan lembaga-lembaga (tinggi) Negara lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, MK dan MA.
- e. Hubungan-hubungan antar lembaga (tinggi) Negara bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.



BAB TIGA

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERTIMBANGAN DPR RI DALAM MEMBERIKAN AMNESTI

A. Pertimbangan DPR dan Presiden dalam Memberikan Amnesti

Dewan Perwakilan Rakyat atau sering disebut DPR yang merupakan lembaga tinggi negara yang anggotanya merupakan wakil rakyat.⁵⁵ Sebagai dewan perwakilan rakyat yang berperan sebagai penyalur aspirasi atau suara rakyat yang sesuai dengan amanat konstitusi, bahwa DPR harus melakukan fungsi pengawasan agar pemerintahan tetap dalam koridor untuk menyejahterakan segenap rakyat Indonesia.

Pasca amandemen UUD 1945 menghendaki adanya *checks and balances* dalam setiap lembaga negara, agar semua kekuasaan tidak berada di tangan Presiden (*executive heavy*) untuk menjalankan tugas dan wewenang antara eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Terkait pemberian amnesti yang merupakan tugas dan wewenang DPR lainnya, yaitu memberikan pertimbangan Presiden dalam hal, *pertama*, pemberian untuk amnesti dan abolisi. *Kedua*, pengangkatan duta besar dan persetujuan penempatan duta besar lain.⁵⁶

Pertimbangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu keputusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Dengan ketentuan pertimbangan dalam pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi tidak lagi menjadi hak mutlak Presiden, tetapi harus

⁵⁵ Kansil, C.S.T., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Ed. Revisi Cet. 4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) hlm. 83

⁵⁶ <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>

memperhatikan pertimbangan dari MA atau DPR. Meskipun dalam pemberian amnesti harus melibatkan legislatif, bukan berarti keputusan Presiden dapat diubah. Dalam hal ini, keterlibatan DPR dalam pemberian amnesti hanya sebatas memberikan suatu pertimbangan bukan keputusan.

Ketentuan Presiden harus meminta pertimbangan dari DPR dalam memberikan amnesti terdapat dalam Pasal 71 huruf i Undang-undang tahun 2014, bahwa DPR berwenang untuk, "memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi".

Mengenai pertimbangan dalam pemberian amnesti di Indonesia, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan Presiden sebagai kepala negara. Pemberian amnesti juga tidak bisa diberikan begitu saja tanpa pertimbangan lain. Walaupun dalam Undang-undang Dasar sendiri hanya menjelaskan secara singkat mengenai amnesti, tetapi dalam turunan peraturan lain seperti Keppres telah ditetapkan mengenai alasan pertimbangan diberikannya amnesti.

Dalam keputusan Presiden tentang amnesti yang pernah diberikan terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan atau ukuran Presiden, yaitu keinsyafan dan kesadaran diri terhadap orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana, untuk kepentingan negara serta memastikan bahwa orang atau kelompok yang telah diberikan amnesti untuk mengabdikan diri terhadap negara. Presiden juga harus menghormati ketentuan tersebut dan juga memastikan bahwa mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

Selain itu juga, *checks and balance* dalam pertimbangan oleh DPR, agar Presiden tidak mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan lembaga lain. Juga perlu adanya rekomendasi dari para menteri dan keterlibatan Kapolri dalam mencari alasan hukum yang menganggap bahwa kejahatan tersebut masuk dalam lingkup kejahatan politik. Melalui pengawasan diharapkan dapat

membantu dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.⁵⁷

Amnesti diberikan Presiden Abdurrahman Wahid berupa pengurangan masa tahanan kepada mantan ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) serta aktivis HAM, Budiman Sudjatmiko dipenjara pada masa orde baru atas tuduhan menjadi dalam kerusuhan peristiwa 27 juli 1996 di kantor PRD di Jakarta. Budiman yang ditetapkan 13 tahun penjara tetapi hanya menjalankan penjara selama 3,5 tahun saja setelah mendapatkan amnesti melalui Keppres Nomor 159 tahun 1999.⁵⁸

Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Saiful Mahdi, dosen Universitas Syiah Kuala, juga terpidana kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terkait permintaan terhadap rencana pemberian amnesti dalam kasus tindak pidana UU ITE yang menjerat Saiful Mahdi. Dalam rapat paripurna DPR RI menyetujui pemberian amnesti terpidana kasus pencemaran nama baik. Alasannya kebebasan sipil sebagai pilar demokrasi harus ditegakkan. Kebebasan dalam mimbar akademik harus dilindungi, serta kebebasan dalam menyampaikan kritik dan pendapat dalam ruang publik harus diperhatikan.⁵⁹

Presiden Joko Widodo pernah memberikan amnesti kepada kasus Baiq Nuril, seorang korban pelecehan seksual yang terlibat dalam kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemberian amnesti ini dianggap kontroversi oleh beberapa kalangan yang menilai bahwa Baiq Nuril

⁵⁷ Sugiman, *Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Volume 10 no 2, Maret 2020

⁵⁸ Indonesiabaik.id, *Sejarah Pemberian Amnesti Presiden Indonesia*. Diakses melalui situs: https://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemberian-amnesti-presiden-indonesia pada tanggal 28 Desember 2022

⁵⁹ www.dpr.go.id, *Hamid Noor Yasin Dukung Penuh Amnesti Saiful Mahdi*, 07 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35146/t/Hamid+Noor+Yasin+Dukung+Penuh+Amnesti+Saiiful+Mahdi> pada tanggal 03 Januari 2023

tidak berhak menerima amnesti karena hukuman yang ia terima bukan menyangkut pidana politik.

Amnesti tetap diberikan kepada Baiq Nuril dengan alasan keadilan dan kemanusiaan. Komisi III DPR RI memberikan pertimbangan bahwa Baiq Nuril berhak dan layak mengajukan amnesti, karena amnesti yang diajukan tidak harus kasus politik saja, namun amnesti juga bisa dapat diberikan kepada seseorang yang mengalami ketidakadilan hukum. Pemberian amnesti kepada Baiq Nuril ditetapkan dalam Keppres nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian amnesti kepada Baiq Nuril di Istana Bogor.

Dalam memberikan pertimbangan ini selaku utusan dari pemerintah yang ikut bermusyawarah dengan komisi III DPR yaitu Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM. Peran DPR disini terbatas dalam memberikan rekomendasi bukan persetujuan. Begitu pula dalam hal konsideran, mengingat, menimbang dan memperhatikan dalam memberikan amnesti dan abolisi.⁶⁰

Dalam memberikan pertimbangan dari Presiden, DPR harus mengacu pada Pasal 27A Undang-undang Nomor 22 tahun 2003.

Mekanisme:

"Sekurang-kurangnya 13 orang anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara".
Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara yang menyatakan bahwa kementerian negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan pasal 3 huruf d Keputusan Presiden nomor 24 Tahun 2015, dalam melaksanakan

⁶⁰ Aceh-eye, "Amnesti GAM diberikan dengan atau tanpa persetujuan DPR" dalam <http://www.aceh-eye.org>. Diakses pada 28 September 2022 pukul 21:00

tugas di atas Kementerian Sekretariat Negara salah satunya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

“Dukungan teknis, administrasi dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi, serta permintaan persetujuan kepada sekretaris kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.”

Jadi dapat dipahami bahwa Menteri Sekretarias Negara menyelenggarakan fungsi penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai amnesti. Fungsi tersebut diselenggarakan oleh Deputy bidang hukum dan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 48 huruf e UU 24/2015:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, Deputy bidang hukum dan perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

.....

e. Pelaksanaan analisis, penyelesaian dan penyiapan Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, **amnesti**, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi.

Selama penelusuran, peneliti belum menemukan adanya perintah penegakkan atau aturan khusus tentang tahapan permohonan amnesti baik dalam UU maupun dalam turutannya. Tetapi umumnya ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Namun menurut Arsil, seorang peneliti senior di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), dalam praktiknya usulan amnesti biasanya karena ada momentum-momentum tertentu, misalnya peristiwa tahun 1998 atau perjanjian Helsinki, Sekretariat Negara membuat usulan daftar nama-nama narapidana yang akan mendapatkan amnesti. Selanjutnya setelah penelaahan internal, usulan tersebut dikirimkan ke DPR untuk mendapatkan

tanggapan. Setelah DPR memberikan pendapat, jika menurut Presiden amnesti tetap perlu diberikan maka presiden menerbitkan Keputusan Presiden mengenai amnesti. Atas dasar Keputusan Presiden tersebut maka narapidana yang disebut namanya dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan.⁶¹

B. Tinjauan Fiqh Siyash dalam Pemberian Amnesti Terhadap Pertimbangan dari DPR

Dalam fiqh siyash, amnesti atau pemaafan sering dilakukan, namun menggunakan istilah *asy-syafa'at* atau *al-'afwu*, namun dalam prakteknya memiliki kesamaan dengan amnesti. Meskipun amnesti tidak dijelaskan dan diatur secara jelas, prinsip fiqh siyash sendiri adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.

Pengampunan dijelaskan dalam hukum pidana Islam dimana bahwa pemberian pengampunan mempunyai dua macam, yaitu pengampunan yang diberikan oleh keluarga korban atau wali dan pengampunan yang diberikan oleh kepala negara, karena konsekuensi kedudukannya sebagai kepala negara.

Pengampunan yang diberikan oleh pihak keluarga atau wali korban biasanya diterapkan terhadap jarimah qishash. Dimana, keluarga atau wali korban dapat memilih, tetap menjalankan qishash, diganti dengan diyat atau bahkan memaafkannya dengan suka rela, karena dalam jarimah ini memang menjadi hak keluarga/wali korban. Pengampunan yang diberikan oleh kepala negara lebih kepada jarimah ta'zir, yakni jarimah yang hukumannya ditetapkan oleh hakim, baik itu karena tidak terdapat ketentuannya di dalam nash ataupun sanksi pidananya tidak sampai kepada kadar jarimah hudud. Terhadap pidana hudud sendiri, negara boleh memberikan pengampunan, selama keputusan itu memberikan kemashlahatan terhadap umat dan negara.

⁶¹ Abi Jam'an Kurnia, *Tahapan Pengajuan Amnesti*, 27 Mei 2019. Diakses melalui situs: <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5ce8049120a7f/tahapan-pengajuan-amnesti/> pada tanggal 13 Juni 2012

Sejarah pemerintahan Islam keseluruhan kewenangan memutuskan suatu sengketa peradilan baik masalah perdata maupun pidana adalah sepenuhnya ada pada seorang imam. Hal ini membuktikan bahwa, dalam Islam seorang kepala negara berperan aktif dalam perkara-perkara yang menyangkut masalah umat.

Dalam menetapkan keputusan, imam selalu dibantu oleh para menteri *wazir tafwidl*, *wazir tanfidz* maupun *ahlul halli wa al-aqdi* atau yang sekarang yaitu DPR. *Ahlul halli wal 'aqdi* menjalankan tugas dalam bidang *siyasaḥ tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

Ketika mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukumnya melalui *qiyas* (analogi), mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum dari permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan *nash*. Dalam hal ini *ahlul halli wal 'aqdi* hanya sebatas menggali dan memahami Al-Qur'an, Hadits dan lainnya dalam menjelaskan hukum yang terkandung di dalamnya. Juga harus mengacu pada prinsip:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kemafsadatan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan".⁶²

Dalam hal ini, juga sesuai dengan pengawasan antara Presiden dan DPR agar tidak membuat keputusan sewenang-wenang, untuk terwujudnya suatu kemaslahatan umat.

Nabi Muhammad Saw pernah menghukum seseorang dengan hukuman penjara. Namun selang beberapa hari Nabi melepaskannya. Sebagaimana dalam Hadist disebutkan :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّ عَنْهُ

⁶² Ali Haidar, *Durarul Hukkam Syarh Majallatul Ahkam*, (Jakarta: Darul Kutub 'Ilmiah, tt) hlm. 37

Artinya: "Telah berbicara kepada Kami Ali bin Sa'id Al-Kindi, telah berbicara kepada kami Ibnu Al-Mubarak, dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya: bahwasanya Nabi Muhammad pernah menahan seseorang yang tertuduh namun kemudian beliau lepaskan".

Hadist di atas menjelaskan bahwa diperbolehkan membebaskan seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara. Pemimpin memiliki hak untuk memberikan pengampunan atas seluruh tindak pidana yang diancam dengan hukuman takzir dan juga mengampuni hukumannya jika di dalamnya terdapat kemaslahatan umat. Kecuali yang berhubungan hak adami (qishash atau diyat) karena yang berhak memberikan pengampunan hanya korban atau ahli warisnya.

Di Indonesia, penerapan dalam pemberian amnesti dengan pertimbangan DPR dan lembaga lain kepada pelaku pidana sejalan dengan konsep pengampunan hukuman (syafa'at) karena diberikan oleh pemerintah bagi narapidana yang dihukum penjara saja dan tidak bertentangan dengan Islam. Karena pemberian tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk melakukan kesadaran diri dan menyesali perbuatannya.

Pertama, dilakukan dengan cara musyawarah sebagai penekanan dan penyeimbangan terhadap setiap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, Presiden bersama DPR atau lembaga lain melakukan musyawarah, dengan menerapkan *checks and balance*. Musyawarah juga dijadikan landasan dari hukum dan politik dalam Al-Qur'an. Ketika mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya melalui qiyas (analogi) mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum dari permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan Nash.

Setiap masalah yang dalam suatu kebijakan harus diselesaikan dengan jalan musyawarah, jangan memutuskan sendiri walaupun itu seorang pemimpin. Musyawarah dijadikan sebagai suatu landasan dari hukum dan politik. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْزَجَهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka".

Kedua, dilakukan dengan cara *amar ma'ruf nahi munkar*. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip kontrol sosial untuk mengendalikan tingkah laku manusia agar dapat sesuai dengan ketentuan tujuan yang baik dan benar sesuai dengan syari'at. Sehingga tidak ada perbuatan yang menyimpang terhadap aturan hukum. Hukum sebagai kontrol sosial berfungsi menetapkan tingkah laku manusia agar tidak menyimpang terhadap aturan hukum dan ketentraman dapat terwujud.⁶³

Dalam hal ini, juga sesuai dengan pengawasan antara Presiden dan DPR agar tidak membuat keputusan sewenang-wenang, untuk terwujudnya suatu kemaslahatan umat.

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

Artinya: Tindakan pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.⁶⁴

Prinsip kemaslahatan harus ada dalam suatu kewenangan atau kebijakan pemerintah. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasisosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁶⁵ Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan ketetapan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan manusia tetap dilindungi. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai.


⁶³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983) hlm. 35

⁶⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm.147

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007) hlm. 154

Pemberian maaf yang dilakukan Nabi hampir serupa dengan pemberian amnesti terhadap pemberontak-pemberontak yang terjadi di Indonesia, diantaranya pemberontak yang dilakukan Daud Beureueh, seorang pemimpin GAM dari Aceh yang memiliki pengaruh besar terhadap pengikut-pengikutnya terutama daerah Aceh. Melihat kondisi saat itu apabila dipaksakan untuk memberikan hukuman terhadap Daud Beureueh dan pengikutnya, maka akan menimbulkan masalah baru yakni adanya pemberontakan-pemberontak baru bagi orang-orang yang membelanya. Namun jika diberi amnesti maka ia akan kembali kepada Indonesia dan berjanji akan berbakti terhadap negara, di dalam peperangan ketika seorang pemimpin kelompok menyerah maka akan diikuti oleh pengikut-pengikutnya.

Demikianlah pemberian Maaf terhadap orang-orang yang telah melakukan pemberontakan. Pemberian maaf terhadap pemberontakan merupakan sebagai bentuk dari siyasah. Karena pada dasarnya fungsi siyasah sendiri ialah menciptakan suatu kebijakan terhadap kemaslahatan umat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- A. Pasca amandemen yang telah mengusulkan adanya pertimbangan antara Presiden dan DPR dalam memberikan amnesti, dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan, agar Presiden tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan dengan cara melibatkan dari lembaga lain. Kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti harus memperhatikan pertimbangan DPR sesuai yang telah tercantum dalam Pasal 14 ayat (20) UUD 1945, Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 dan juga dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Presiden juga dalam memberikan amnesti atau pengampunan kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR. Saat ini amnesti yang diberikan negara berdampak luas kepada negara, baik itu keamanan negara, maupun perlindungan hak asasi manusia, yang secara keseluruhan memiliki dampak juga terhadap masyarakat, agar terciptanya penerapan *good governance*.
- B. Dalam tinjauan fiqh siyasah terhadap pemberian amnesti dengan meminta pertimbangan dari DPR sesuai dengan mekanisme Presiden dan DPR dalam mengambil kebijakan. *Pertama*, dilakukannya dengan cara musyawarah dengan komisi III DPR yang membidangi masalah hukum sebagai penekanan dan penyeimbangan agar tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenang terhadap setiap kebijakan. *Kedua*, dilakukan ijtihad dengan cara *amar ma'ruf nahi*

mungkar agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan kemudharatan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah (legislatif dan eksekutif) perlunya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan rinci mengenai amnesti dan abolisi. Juga pemerintah perlu memperbaharui Undang-undang Darurat nomor 11 tahun 1954 tentang pemberian amnesti dan abolisi, dikarenakan Undang-undang tersebut sudah terbilang cukup lama sehingga pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat atau diadakannya kajian hukum mengenai amnesti dan abolisi.
2. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari karya ilmiah ini, maka untuk peneliti selanjutnya untuk disarankan agar lebih mempertajam analisis dari segi hukum politik Islam dan teori-teori hukum yang kuat agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi ke depannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Al-Husain Ahmad. *Mujmal Al-Lughah*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1994

Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Daar Al-Fikr, 2005

Ahmad Djazuli. *Fiqh Siyasah (Upaya Menanggulangi dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariat*. Bandung: Prenada Media, 2003

A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam Cet ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Alfitra. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Raih Ada Sukses, 2018

Ali Haidar. *Durarul Hukkam Syarh Majallatul Ahkam*. Jakarta: Darul Kutub 'Ilmiah, tt.

Ali Syariati. *Imamah dan Umamah* Ter. Afif Muhammad. Mizan, 1998

Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis & Amir Ilyas. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016

Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009

C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011

C.S.T Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Ed. Revisi Cet. 4. Jakarta: Bumi Aksara, 2011

- Dwi Prastowo Darminto & Rifka Juliyanti. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP.AMP YPKN, 2005
- Hamdan Zoelva. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006
- Jeje Abdul Rojak. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Cet ke-5*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni, 1998
- M. Hasan Ubaidillah. *Kelembagaan Pemerintah Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007
- M. Marwan dan Jimly P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009
- M. Quraish Shihab. *Menyikapi Tabir Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 2004
- M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2009
- Munawir Syadzali. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI. Press, 1991
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian & Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018

Roni Wijayanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Manjar Maju, 2016

Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga. *Dasar-dasar Hukum Acara*. Prenada Media Group, 2016

B. Jurnal

Dwi Tania. *Pemberian Amnesti dalam Kasus Pidana ITE oleh Presiden Melalui Keputusan Presiden (KEPPRES)*, Jurnal Kertha Semaya Vol.10 No.4 tahun 2022

Hasbi Iswanto & Ida Keumala Jeumpa. *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana selain Makar (Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)*, Jurnal Ilmiah Mahal, Vol.2 2018

Kaharuddin. *Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, Jurnal Media Hukum No.2 Vol.23 2016

Sugiman. *Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945*, Jurnal Ilmiah Hukum Vol.10 No.2 2020

C. Skripsi

Ahmad Dukan Khoeri. *Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi*, Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018

Khoirun Nisa. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Amnesti dengan Pertimbangan Kemanusiaan (Studi Kasus Baiq Nuril)*, Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020

Mokhamad Khomsin Suryadi. *Analisis Pengampunan Hukuman (al-syafa'at) Menurut Al-Mawardi*, Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018

Sinta Kartika Putri. *Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Memberikan Amnesti Menurut Fiqh Siyasah*, Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021

D. Undang-Undang

Perpres Nomor 24 tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara

Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 4 ayat 2

Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 pasal 1 ayat 9 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

E. Internet

<https://kbbi.web.id/amnesti.html>

<https://www.parlmen.net>. Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPR

<https://www.aceh-eye.org>. Aceh-eye "Amnesti GAM diberikan dengan atau tanpa persetujuan DPR"

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5ce8049120a7f/tahapan-pengajuan-amnesti/> Abi Jam'an Kurnia "Tahapan Pengajuan Amnesti"

https://Indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemberian-amnesti-presiden-indonesia.

https://indonesiabaik.id/motiom_grafis/sejarah-pemberian-amnesti-presiden-indonesia

<https://m.liputan6.com/news/read/4024785/mereka-yang-menerima-amnesti-dari-presiden-sukarno-hingga-jokowi>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2221 /Un.08/FSH/PP.00.9/04/2022

TENTANG


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Badrul Munir, Lc. MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Yenny Sri Wahyuni, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- | | | |
|-------|--|--|
| Nama | : Miatul Affaini | |
| NIM | : 170105004 | |
| Prodi | : Hukum Tata Negara/Siyasah | |
| Judul | : Analisis Syiasah Qadhalyah Terhadap Pertimbangan DPR Dalam Pemberian Amnesti | |
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 14 April 2022

Dekan

 Muhammad Siddiq



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1954
TENTANG
AMNESTI DAN ABOLISI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 107 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan untuk menyesuaikan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 1949 tentang pemberian amnesti dengan ketentuan tersebut perlu diadakan peraturan tentang amnesti dan abolisi;

Menimbang : bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat : pasal 96 dan 107 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG AMNESTI DAN ABOLISI**

Pasal 1

Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda.

Pasal 3

Untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana termasuk ketentuan pasal 2 dapat diminta nasihat dari Mahkamah Agung.

Pasal 4

Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan.

Pasal 5

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada diundangkan.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEKARNO.

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
DJODY GONDOKUSUMO.

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 146 TAHUN 1954

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Miatu Alfaini/170105004
 Tempat/Tgl.Lahir : Buket Hagu, 24 September 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia
 Status : Belum Nikah
 Alamat : Jl. Diponegoro III Dusun Bukit Tentram Desa Buket Hagu Lhoksukon Aceh Utara

Orang Tua :
 Nama Ayah : Arbangi Nawawi, S.Pd
 Nama Ibu : Yuliani
 Alamat : Jl. Diponegoro III Dusun Bukit Tentram Desa Buket Hagu Lhoksukon Aceh Utara

Pendidikan :
 SD/MI : SDN 18 Lhoksukon
 SMP/Mts : MTsS Al-muslimn Lhoksukon
 SMA/MA : MAS Al-muslimun Lhoksukon
 PT : Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mestinya

